



**P U T U S A N**

**Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CASMUDI**, bertempat tinggal di Kp. Leuweng Malang RT 003/001, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **BUDI SATRIA**, bertempat tinggal di Pondok Ungu RT 005/003, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
3. **MOH. RIFANDI**, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok. H.71 Nomor 06 RT 001/009, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Serang Baru – Kabupaten Bekasi;
4. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Kp. Gebang RT 006/003, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
5. **TAUFIK SETIAWAN**, bertempat tinggal di Cikendung, RT 013/002, Kelurahan Cikendung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang – Jateng;
6. **MOHAMMAD SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 31 RT 004/006, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat – Kota Tegal – Jateng;
7. **MUHLIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cikiwul, RT 003/005, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang. Kota. Bekasi;
8. **HENDRI WIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede RT 007/003, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. **IMAM SYAFI'I**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci RT 016/006, Kelurahan Pasir Pasir, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **HENDRIK M. NUR**, bertempat tinggal di Kp. Kaum Utara RT 002/001, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Hal. 1 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SUSAN SETU PRIYANTO**, bertempat tinggal di Pelem, RT 018/005, Kelurahan Pelem Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali – Jateng;
12. **WAWAN NUGROHO**, bertempat tinggal di Krakitan RT 003/003, Kelurahan Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten – Jateng;
13. **ARIYANTO**, bertempat tinggal di Jatinegara RT 001/004, Kelurahan Jatinegoro, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen – Jateng;
14. **KHUSNI TAMAMI**, bertempat tinggal di Perum. Wahana Cikarang Blok. B.6 Nomor 12 RT 001/009, Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
15. **AZIZ WARMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Serang Kongsu RT 012/006, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
16. **JUNEDI**, bertempat tinggal di Perum Permata CKR Selatan Blok. AA RT 006/015, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
17. **YADI**, bertempat tinggal di Kp. Serang RT 019/001, Kelurahan Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
18. **SLAMET WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Kayatun, RT 001/014, Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar Jakarta Timur, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Niaga Kalimas I Blok A Nomor 17 Jalan Kalimas Raya (Inspeksi Kalimalang) Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pekerja;

m e l a w a n

**PT. SMAP INDONESIA**, (Sakura Manufacturing Auto Parts Indonesia), yang diwakili oleh Direktur, Ohashi Nobuhito, bertempat tinggal di Jalan Akasia II Blok A/E - 47, Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang – Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Woeryono, S.H.,M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di jalan Niaga Raya Kavling AA3 Ruko CBD Unit F7 Desa Pasirsari Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016;

Hal. 2 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubung Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat diterangkan dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN /BAGIAN	Mulai bekerja	Diputus hubungan kerja	Upah
1	CASMUDI	Operator /Welder	1 Juli 2011	3 Sep 2014	Rp2.814.582,00
2	BUDI SATRIA	Operator /Welder	16 Maret 2011	11 Maret 2014	Rp2.814.563,00
3	MOH. RIFANDI	Operator /Welder	29 April 2011	4 Juni 2014	Rp2.814.563,00
4	HAMDANI	Operator /Welder	10 Jan 2011	29 Jan 2014	Rp2.814.563,00
5	TAUFIK SETIAWAN	Operator /Welder	12 Maret 2011	22 April 2014	Rp2.814.563,00
6	MOHAMMAD SUGIARTO	Operator /Welder	10 Jan 2011	17 Feb 2014	Rp2.814.563,00
7	MUHLIDIN	Operator /Welder	3 Maret 2011	17 Maret 2014	Rp2.814.563,00
8	HENDRI WIYONO	Operator /Welder	8 Feb 2011	29 Jan 2014	Rp2.814.563,00
9	IMAM SYAFI'I	Operator /Welder	16 Maret 2011	24 Feb 2014	Rp2.814.563,00
10	HENDRIK M. NUR	Operator /Welder	1 April 2011	21 April 2014	Rp2.814.563,00
11	SUSAN SETU PRIYANTO	Operator /Welder	24 Maret 2011	21 April 2014	Rp2.814.563,00
12	WAWAN	Operator	7 Maret	17 Feb 2014	Rp2.814.563,00

Hal. 3 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



	NUGROHO	/Welder	2011		
13	ARIYANTO	Operator /Welder	4 April 2011	9 Juni 2014	Rp2.814.563,00
14	KHUSNI TAMAMI	Operator /Welder	21 April 2011	26 Mei 2014	Rp2.814.563,00
15	AZIZ WARMANTO	Operator /Welder	18 Nov 2008	18 Mei 2011	Rp1.414.163,00
16	JUNEDI	Operator /Welder	2 Juni 2008	31 Maret 2011	Rp1.414.163,00
17	YADI	Operator /Produksi	16 Okt 2006	14 Mei 2011	Rp1.414.163,00
18	SLAMET WIDODO	Operator /Welder	29 Sep 2003	9 Nov 2009	Rp1.100.000,00

2. Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan berakhirnya Perjanjian kerja waktu tertentu dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	Diputus hubungan kerja tgl
1	CASMUDI	3 Sep 2014
2	BUDI SATRIA	11 Maret 2014
3	MOH. RIFANDI	4 Juni 2014
4	HAMDANI	29 Jan 2014
5	TAUFIK SETIAWAN	22 April 2014
6	MOHAMMAD SUGIARTO	17 Feb 2014
7	MUHLIDIN	17 Maret 2014
8	HENDRI WIYONO	29 Jan 2014
9	IMAM SYAFI'I	24 Feb 2014
10	HENDRIK M. NUR	21 April 2014
11	SUSAN SETU PRIYANTO	21 April 2014
12	WAWAN NUGROHO	17 Feb 2014
13	ARIYANTO	9 Juni 2014
14	KHUSNI TAMAMI	26 Mei 2014
15	AZIZ WARMANTO	18 Mei 2011
16	JUNEDI	31 Maret 2011



17	YADI	14 Mei 2011
18	SLAMET WIDODO	9 November 2009

3. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang Knalpot dan *Spare Part* Motor yang telah memproduksi Knalpot dan *Spare Part* Motor telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan membayar upah pekerja sebesar UMK Kabupaten Bekasi Kelompok 1, dan tidak pernah merubah produksinya sampai dengan gugatan ini diajukan;
4. Bahwa Tergugat telah mengikat hubungan kerja dengan Para Penggugat melalui perjanjian kerja waktu tertentu yang mana Perusahaan Tergugat telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berdiri, oleh karenanya perjanjian kerja waktu tertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Perusahaan Tergugat memproduksi barang yang tetap dan sama dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.

5. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana perjanjian kerja waktu tertentu diperuntukkan hanya;
  - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

- Bahwa pada kenyataannya perusahaan Tergugat telah berdiri lebih dari 10 tahun dan masih tetap memproduksi barang yang sama yaitu Knalpot dan *Spare Part* Motor;

Oleh karenanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah Batal demi hukum dan demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Pekerjaan Para Penggugat bukan pekerjaan yang sekali selesai dan pekerjaan yang bukan sementara sifatnya tetapi merupakan pekerjaan yang bersifat tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang ditempatkan pada bagian *Welder* yang merupakan pekerjaan pokok/utama dalam membuat Knalpot kendaraan bermotor;
  - Bahwa dalam memproduksi Knalpot kendaraan bermotor pekerjaan utama adalah pengelasan yang dilakukan oleh bagian *welder*, oleh karenanya bagian *welder* merupakan pekerjaan yang sifatnya tetap, dimana pekerjaan tersebut dikerjakan sejak berdirinya perusahaan sampai dengan saat ini masih tetap menggunakan pekerja pada bagian *Welder*;
  - Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dilakukan bukan atas dasar selesainya pekerjaan pada bagian *welder*, tetapi bertujuan untuk mengganti pekerja yang lama diganti dengan pekerja baru;
  - Bahwa hal tersebut terlihat dengan nyata dimana Tergugat membuat lowongan pekerjaan pada tanggal 18 Januari 2015 dan 8 Juni 2015, dengan demikian pekerjaan Para Penggugat tersebut tidak pernah selesai;
7. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap";
  - Bahwa sebagaimana telah terurai dengan sangat jelas dan terang pekerjaan pada bagian *Welder* merupakan pekerjaan yang bersifat tetap hal tersebut terbukti dimana produksi dari perusahaan Tergugat masih bergerak dalam bidang pembuatan Knalpot kendaraan bermotor yang dikerjakan oleh bagian *Welder* dalam hal pengelasannya Knalpot tersebut;
  - Bahwa dengan demikian "Perjanjian kerja waktu tertentu" yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat diperuntukan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat tetap yaitu pada bagian *Welder*, oleh karenanya perjanjian kerja waktu tertentu adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sesuai dengan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
8. Bahwa untuk menentukan sifat dari pekerjaan tersebut apakah dapat menggunakan atau tidak dapat menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut

Hal. 6 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 November 2014;

- Bahwa berlangsungnya pekerjaan pada bagian *Welder* dilakukan secara tetap, terus menerus dari waktu ke waktu yaitu melakukan pengelasan terhadap produk Knalpot milik Tergugat, dimana pekerjaan tersebut telah berlangsung lebih dari 10 tahun;

9. Bahwa senada dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 567/1557/HI-Syaker/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 dalam pertimbangannya halaman 18 yang menyatakan:

- Bahwa dengan demikian perjanjian kerja antara PT. SMAP Indonesia dengan Sdr. Khusni Tamami, dan kawan-kawan (31 orang) tidak memenuhi ketentuan sebagai mana tertuang dalam Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatas. Maka hubungan kerja antara Sdr. Khusni Tamami, dan kawan-kawan (31 orang) demi hukum berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja tidak tertentu:

- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara PT. SMAP Indonesia dengan Sdr. Khusni Tamami, dkk (31 orang) demi hukum berubah menjadi perjanjian waktu tidak tertentu maka tuntutan pekerja terhadap uang pesangon 2x ketentuan Pasal 56 ayat (2) ,uang perhargaan Masa kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dibayar oleh perusahaan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) maka demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat;

10. Bahwa dengan demikian Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum;

Oleh karenanya Penggugat berhak atas upah selama proses yang masing – masing besarnya sebagai berikut:

NO	NAMA	Diputus hubungan kerja	Upah/bulan	Waktu Proses	Besarnya upah selama Proses
----	------	------------------------	------------	--------------	-----------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CASMUDI	3-Sep-14	Rp2.814.562,00	Sep 14 s/d Okt 15 = 13 bulan	Rp36.589.306,00
2	BUDI SATRIA	11 Maret 2014	Rp2.814.562,00	Mar 14 s/d Okt 15 = 19 bulan	Rp53.476.678,00
3	MOH. RIFANDI	4 Juni 2014	Rp2.814.562,00	Juni 14 s/d Okt 15 = 16 bulan	Rp45.032.992,00
4	HAMDANI	29-Jan- 14	Rp2.814.562,00	Jan 14 s/d Okt 15 = 21 bulan	Rp59.105.802,00
5	TAUFIK SETIAWAN	22-Apr- 14	Rp2.814.562,00	April 14 s/d Okt 15 = 18 bulan	Rp50.662.116,00
6	MOHAMMAD SUGIARTO	17-Feb- 14	Rp2.814.562,00	Feb 14 s/d Okt 15 = 20 bulan	Rp56.291.240,00
7	MUHLIDIN	17 Maret 2014	Rp2.814.562,00	Mar 14 s/d Okt	Rp53.476.678,00

Hal. 8 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				15 = 19 bulan	
8	HENDRI WIYONO	29-Jan- 14	Rp2.814.562,00	Jan 14 s/d Okt 15 = 21 bulan	Rp59.105.802,00
9	IMAM SYAFI'I	24-Feb- 14	Rp2.814.562,00	Feb 14 s/d Okt 15 = 20 bulan	Rp56.291.240,00
10	HENDRIK M. NUR	21-Apr- 14	Rp2.814.562,00	April 14 s/d Okt 15 = 18 bulan	Rp50.662.116,00
11	SUSAN SETU PRIYANTO	21-Apr- 14	Rp2.814.562,00	April 14 s/d Okt 15 = 18 bulan	Rp50.662.116,00
12	WAWAN NUGROHO	17-Feb- 14	Rp2.814.562,00	Feb 14 s/d Okt 15 = 20 bulan	Rp56.291.240,00
13	ARIYANTO	9 Juni 2014	Rp2.814.562,00	Juni 14 s/d Okt 15 = 16 bulan	Rp45.032.992,00

Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



14	KHUSNI TAMAMI	26 Mei 2014	Rp2.814.562,00	Mei 14 s/d Okt 15 = 17 bulan	Rp47.847.554,00
TOTAL					Rp720.527.872,00

11. Bahwa oleh karena hubungan kerja demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak dibacakannya putusan ini dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang pesangon 2x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besarnya masing – masing sebagai berikut:

No	NAMA	Masa kerja	Upah	2 x Pesangon	1 X uang Masa Kerja	1 X Uang Penggantian Hak	Total uang Pesangon
1	CASMUDI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
2	BUDI SATRIA	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
3	MOH. RIFANDI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
4	HAMDANI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
5	TAUFIK SETIAWAN	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
6	MOHAMMAD SUGIARTO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
7	MUHLIDIN	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
8	HENDRI WIYONO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
9	IMAM SYAFI'	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
10	HENDRIK M. NUR	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956



11	SUSAN SETU PRIYANTO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
12	WAWAN NUGROHO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
13	ARIYANTO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
14	KHUSNI TAMAMI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
15	AZIZ WARMANTO	3 tahun	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
16	JUNEDI	3 tahun	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
17	YADI	5 tahun	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
18	SLAMET WIDODO	6 tahun	Rp1.100.000	Rp15.400.000	Rp3.300.000	Rp2.805.000	Rp21.505.000
TOTAL							Rp620.572.152

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan demi hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *aquo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat sudah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
5. Menetapkan Para Penggugat adalah pekerja tetap di PT. SMAP INDONESIA (Sakura *Manufacturing Auto Parts* Indonesia) sejak adanya hubungan kerja pertama kali;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses yang besarnya masing – masing sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	Diputus hubungan kerja	UPAH/bulan	Waktu Proses	Besarnya upah selama Proses
1	CASMUDI	3-Sep-14	Rp2.814.562	Sep 14 s/d Okt 15 = 13 bulan	Rp36.589.306
2	BUDI SATRIA	11 Maret 2014	Rp2.814.562	Mar 14 s/d Okt 15 = 19 bulan	Rp53.476.678
3	MOH. RIFANDI	4 Juni 2014	Rp2.814.562	Juni 14 s/d Okt 15 = 16 bulan	Rp45.032.992
4	HAMDANI	29-Jan-14	Rp2.814.562	Jan 14 s/d Okt 15 = 21 bulan	Rp59.105.802
5	TAUFIK SETIAWAN	22-Apr-14	Rp2,814,562	April 14 s/d Okt 15 = 18 bulan	Rp50,662,116
6	MOHAMMAD SUGIARTO	17-Feb-14	Rp2.814.562	Feb 14 s/d Okt 15 = 20 bulan	Rp56.291.240
7	MUHLIDIN	17 Maret 2014	Rp2.814.562	Mar 14 s/d Okt 15 = 19 bulan	Rp53.476.678
8	HENDRI WIYONO	29-Jan-14	Rp2.814.562	Jan 14 s/d Okt 15 = 21 bulan	Rp59.105.802
9	IMAM SYAFI'I	24-Feb-14	Rp2.814.562	Feb 14 s/d Okt 15 = 20 bulan	Rp56.291.240
10	HENDRIK M. NUR	21-Apr-14	Rp2.814.562	April 14 s/d Okt 15 = 18 bulan	Rp50.662.116
11	SUSAN SETU PRIYANTO	21-Apr-14	Rp2.814.562	April 14 s/d Okt 15 = 18 bulan	Rp50.662.116
12	WAWAN NUGROHO	17-Feb-14	Rp2.814.562	Feb 14 s/d Okt 15 = 20 bulan	Rp56.291.240
13	ARIYANTO	9 Juni 2014	Rp2.814.562	Juni 14 s/d Okt 15 = 16 bulan	Rp45.032.992

Hal. 12 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	KHUSNI TAMAMI	26 Mei 2014	Rp2.814.562	Mei 14 s/d Okt 15 = 17 bulan	Rp47.847.554
TOTAL					Rp720.527.872

8. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan dalam gugatan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang pesangon 2x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Para Penggugat yang besarnya masing – masing sebagai berikut:

NO	NAMA	Masa kerja	Upah	2 x Pesangon	1 X uang Masa Kerja	1 X Uang Penggantian Hak	Total uang Pesangon
1	CASMUDI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
2	BUDI SATRIA	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
3	MOH. RIFANDI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
4	HAMDANI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
5	TAUFIK SETIAWAN	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
6	MOHAMMAD SUGIARTO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
7	MUHLIDIN	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
8	HENDRI WIYONO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
9	IMAM SYAFI'I	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
10	HENDRIK M. NUR	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp 5.066.212	Rp38.840.956
11	SUSAN SETU PRIYANTO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp 5.066.212	Rp38.840.956
12	WAWAN NUGROHO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
13	ARIYANTO	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
14	KHUSNI TAMAMI	4 tahun	Rp2.814.562	Rp28.145.620	Rp5.629.124	Rp5.066.212	Rp38.840.956
15	AZIZ WARMANTO	3 tahun	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875

Hal. 13 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



16	JUNEDI	3 tahun	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
17	YADI	5 tahun	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
18	SLAMET WIDODO	6 tahun	Rp1.100.000	Rp15.400.000	Rp3.300.000	Rp2.805.000	Rp21.505.000
TOTAL							Rp620.572.152

10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 216/Pdts.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 17 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat/Tergugat pada tanggal 17 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Maret 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Bandung pada tanggal 13 April 2016;

Hal. 14 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Kasasi ini diajukan oleh 14 orang Pemohon Kasasi dalam tenggang waktu dengan tata cara yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

2. Bahwa *Judex Facti* melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta tidak mengadili *petitum* Pemohon Kasasi/semula Penggugat angka 6 yakni:

Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;

- Terhadap *petitum* angka 6 tersebut sudah Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya; dan sudah dibuktikan dalam sidang acara pembuktian yakni (Bukti P - 1, P - 2, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P -11, P -12, P- 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18, P - 19, P - 20, P - 21, P - 22, P - 23, P - 24, P - 25, P - 26, P - 28, P - 29, P - 30, P - 31, P - 32, P - 33, P - 34, P - 35, P - 37, P - 39, P -40, P - 42, P - 43, P - 44); yakni surat keterangan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat setelah mengakhiri hubungan kerja yang kedua kali dengan Para Penggugat secara lisan tanpa adanya penetapan dari Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- Aturan hukumnya di Pasal 154 huruf (b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi“ ..., berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali; dengan demikian terbukti adanya 2 (dua) kali pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan secara lisan dan sepihak oleh Tergugat kepada Para Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

- Maka sesuai dengan fakta yang sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, sudah seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dan mengadili *petitum* Pemohon Kasasi/semula Penggugat angka 6;

Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 17 Februari 2016 dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum acara pembuktian karena tidak proposional dan tidak saksama memeriksa perkara *a quo* dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat demi hukum dengan hanya berdasarkan bukti T – 3.a1 s/d bukti T - 3.a 5” (Paragraph 1 halaman 29) untuk 5 orang penggugat saja; dalam proses persidangan Tergugat tidak bisa membuktikan adanya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 13 orang penggugat yakni:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Casmudi          | 8. Ariyanto       |
| 2. Budi Satria      | 9. Khusni Tamami  |
| 3. Moh Rifandi      | 10. Aziz Warmanto |
| 4. Hamdani          | 11. Junedi        |
| 5. Mohamad Sugiarto | 12. Yudi          |
| 6. Hendri Wiyono    | 13. Slamet Widodo |
| 7. Hendrik M Nur    |                   |

Lalu atas dasar bukti apa *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah dan mengikat demi hukum untuk 13 orang penggugat yang tidak pernah dibuktikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* yang objek perkaranya mengenai tidak sah perjanjian kerja waktu tertentu?.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 17 Februari 2016; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan” ... Walaupun surat perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat tidak dibuktikan oleh Tergugat sebanyak 13 orang yaitu: Casmudi, Budi Satria, Moh Rifandi, Moh Sugiarto, Hendri Wiyono, Hendrik M Nur, Ariyanto, Khusni Tamami, Aziz Warmanto, Junaedi Yudi dan Slamet Widodo, tetapi karena ada bukti surat keterangan kerja Para Penggugat termasuk yang 13 orang yang

Hal. 16 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



menerangkan Para Penggugat diberhentikan telah berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan bukti *verklaring* telah memenuhi Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003..." (halaman 27 Paragraf ke 2), keberatan terhadap pertimbangan tersebut adalah:

- Dengan tidak dibuktikannya surat perjanjian kerja waktu tertentu untuk 13 orang Pemohon Kasasi/semula Penggugat oleh Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* yang menjadi objek perkara ini, lalu atas dasar apa *Judex Facti* menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ?;
- Bahwa surat keterangan/*verklaring* tidak bisa dipersamakan dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu, karena isi surat perjanjian kerja waktu tertentu telah dipersyaratkan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 17 Februari 2016; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

5. Bahwa *Judex Facti* melanggar hukum acara karena tidak cermat dan tidak saksama bahkan cenderung tidak objektif dalam mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan "...tentang *schedule delivery* tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 yang dibuat oleh Tergugat dengan tanda tangan dan cap perusahaan telah terbukti yang dikerjakan oleh Tergugat berbeda-beda/fluktuatif jumlah pesanan yang berbeda termasuk jenis yang dipesan *Costumer* serta jangka waktu penyelesaiannya bukan merupakan pekerjaan yang terus menerus karena dikerjakan tergantung pesanan/*order*..." Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian itu melanggar hukum, karena:

- Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak pernah membuktikan adanya bukti surat pesanan/*order* dari *costumer* dalam persidangan *a quo*;
- *Schedule Delivery* (jadwal pengiriman) bukti T – 2.1, bukti T – 2.2, bukti T- 2.3 tersebut merupakan hasil kerja/hasil produksi yang dikerjakan oleh seluruh pekerja (karyawan tetap) tidak dapat mendukung ataupun menerangkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat menunjukkan pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan tambahan;

Hal. 17 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Faktanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* hanya didasarkan atas jangka waktu. Hal itu terlihat jelas dari isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* tidak menyebut secara jelas dan tegas dalam pasal/*klausul* perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* mengenai batasan suatu pekerjaannya dinyatakan selesai/berakhir, tidak mencantumkan mengenai adanya kondisi tertentu/musim tertentu dalam rangka memenuhi target atau untuk mengerjakan pesanan/*order* yang mana;

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu faktanya tidak sesuai dengan aturan hukum, karena digunakan hanya untuk membatasi jangka waktu dari suatu pekerjaan yang bersifat tetap, agar terhindar dari kewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG, tanggal 17 Februari 2016; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo*, dengan tidak memberikan pertimbangan asas itikad baik, dan kejujuran sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara, yang mana dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah memberikan kebebasan dan tanggungjawab bagi pihak pengusaha untuk membuat perjanjian kerja sesuai perkembangan dunia usaha dan kebutuhan bisnisnya/usahanya manakala syarat perjanjian kerja waktu tertentu telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, maka secara *ex Officio* sudah menjadi kewajiban *Judex Facti* untuk menyesuaikan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal yang demikian itu sebagai wujud *konkrit* dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, maka:

- Akibat hukum yang harus diterima oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat karena telah dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis/dengan sendirinya dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian

Hal. 18 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sehingga bila terjadi pengakhiran hubungan kerja, maka wajiblah Termohon Kasasi/ semula Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, serta Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 17 Februari 2016; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

7. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* dalam mengadili perkara ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sesuai fakta, bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Terlihat *Judex Facti* terkesan *tendensius* dan tidak objektif, sehingga menyebabkan putusan ini tidak memenuhi *standart* putusan yang baik dan cara-cara mengadili yang sesuai aturan hukum untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 17 Februari 2016; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum karena terbukti gugatan Para penggugat tidak daluwarsa dan terbukti perusahaan Tergugat melaksanakan pekerjaan yang bersifat pekerjaan tidak tetap, maka perjanjian kerja yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja dengan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf a, ayat (2) ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, serta berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Para Penggugat tidak berhak atas kompensasi uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Hal. 19 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Casmudi, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CASMUDI**, 2. **BUDI SATRIA**, 3. **MOH. RIFANDI**, 4. **HAMDANI**, 5. **TAUFIK SETIAWAN**, 6. **MOHAMMAD SUGIARTO**, 7. **MUHLIDIN**, 8. **HENDRI WIYONO**, 9. **IMAM SYAFI'I**, 10. **HENDRIK M. NUR**, 11. **SUSAN SETU PRIYANTO**, 12. **WAWAN NUGROHO**, 13. **ARIYANTO**, 14. **KHUSNI TAMAMI**, 15. **AZIZ WARMANTO**, 16. **JUNEDI**, 17. **YADI**, 18. **SLAMET WIDODO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hal. 20 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota:

Ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +  
Jumlah : Rp500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 21 dari 21 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)